



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

JL. LINTAS SIBUHUAN – RIAU KM - SIBUHUAN 22763

E-mail : [inspektoratkabpalas@gmail.com](mailto:inspektoratkabpalas@gmail.com)

Sibuhuan, 09 Januari 2023

Nomor : 786 / 62 / 2023  
Lampiran : 1 (Satu) bendel  
Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah pada  
Inspektorat Kab Padang Lawas  
TA 2022

Kepada Yth,  
Kepala Inspektorat  
di  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada INSPEKTORAT sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
  - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
  - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
  - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
  - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal dan
  - e. Evaluasi atas Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat keberhasilan :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	A	81 - 100	Memuaskan
2	B	66 - 80	Baik
3	C	0 - 65	Cukup

pada INSPEKTORAT, memperoleh nilai sebesar 81.28 ( Delapan puluh satu koma dua puluh delapan ) dengan sebutan Memuaskan.

5. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan INSPEKTORAT, dengan rincian sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada INSPEKTORAT menunjukkan :

**1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)**

- a) INSPEKTORAT telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.
- b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja dan Anggaran.
- d) Renstra sudah berorientasi hasil dan telah bersifat Spesific, Relevan.
- e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan , INSPEKTORAT dan sudah menetapkan rencana aksi atas kinerja dengan mencantumkan target secara periodik.

## 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

- a) INSPEKTORAT telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan RKT disusun setelah RKA dan telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja, telah menyajikan IKU.
- b) Sasaran yang ditetapkan sudah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
- c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja belum ditetapkan dengan baik.
- d) Dokumen RKT sudah selaras dengan dokumen RPJMD/ Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

## 3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) INSPEKTORAT Kabupaten Padang Lawas telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
- b) Dokumen PK selaras dengan dokumen IKU dan Dokumen RKT, dan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- c) Target kinerja yang masuk dalam perjanjian kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

## b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada INSPEKTORAT menunjukkan :

- 1) INSPEKTORAT telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja secara memadai berupa SOP.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil yang relevan dengan sasaran yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah didukung dengan dokumen hasil monitoring.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen - dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu namun belum terdokumentasi secara cukup memadai.

- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala namun belum terdokumentasi secara memadai.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada INSPEKTORAT menunjukkan bahwa :

- 1) Laporan Kinerja telah disusun dan tidak terdapat kelemahan pada ringkasan eksekutif secara prinsip mengenai informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya .
- 2) Laporan Kinerja disusun telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, pencapaian IKU, informasi kinerja yang telah diperjanjikan, informasi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan telah membandingkan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi program nasional yang terkait dengan pencapaian kinerja untuk dapat diandalkan.
- 3) Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam perbaikan peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

### **d. Evaluasi Internal**

- 1) Pemenuhan evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) INSPEKTORAT Tahun 2022, telah ditetapkan sebagai ukuran kinerja secara formal.

- 2) Kualitas evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) INSPEKTORAT tahun 2022, dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil yang ingin dicapai, terdapat kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi.

- 3) Pemanfaatan evaluasi

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program-program, hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kegiatan namun belum didokumentasikan.

### **e. Pencapaian Sasaran.**

- 1) Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT).

Dalam DPA tahun anggaran 2022, ditetapkan anggaran Belanja langsung INSPEKTORAT.

2) Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME).

Pencapaian sasaran dari 3 ( tiga) sasaran strategis tahun 2022 Tidak melebihi target yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja utama pada INSPEKTORAT dengan rincian sebagai berikut :

- a) Terdapat delapan indikator kinerja yang belum mencapai target
- b) Terdapat satu indikator kinerja yang mencapai target

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada INSPEKTORAT, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Agar hasil review terhadap sapip yang telah dilakukan supaya ditindaklanjuti
- b. Hasil pengukuran kinerja yang telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala agar didokumentasi secara memadai.
- c. Laporan Kinerja agar disusun secara berkala.
- d. Agar meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dalam hal pencapaian target

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

**INSPEKTUR KAB PADANG LAWAS**

  
**HARJUSLI FAHRI SIREGAR, S.STP.M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19770820 199511 1 001**



# LAPORAN KINERJA



**INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat Nya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas yang harus dipenuhi oleh Inspektorat dalam kurun waktu tahun 2022.

Laporan Kinerja Inspektorat ini merupakan laporan akuntabilitas tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yang menggambarkan sejumlah capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya diambil sebagai langkah demi mewujudkan nawa cita Inspektorat :

*yaitu* **DENGAN PENGAWASAN YANG HANDAL TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, PROFESIONAL, AKUNTABEL, BERSIH DAN BEBAS KKN”.**

Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat merupakan laporan pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dapat dicapai pada tahun 2022, dapat menjadi referensi atau sebagai bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan internal, serta peningkatan kinerja kedepan, khususnya bagi Inspektorat.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 ini disusun sebagai upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan dan dicapai selama tahun 2022. Ikhtisar Laporan Tahunan Inspektorat merupakan cerminan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi termasuk akuntabilitas keuangan.

Inspektorat Kabupaten Padang Lawas berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Padang Lawas, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Dari keseluruhan capaian kinerja tersebut, rata-rata kinerja Inspektorat mencapai 80 %. Masih ditemukan berbagai kelemahan yang menyebabkan belum tercapainya target beberapa indikator kinerja Inspektorat. Adapun hal-hal yang masih belum memenuhi target antara lain penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal dan external dan nilai PMPRB.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.3 KELEMBAGAAN .....	3
1.3.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI -----	4
1.3.2 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT -----	6
1.4 PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT -----	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA -----	11
2.1 PENGUKURAN KINERJA -----	11
2.1.1 PELAPORAN KINERJA .....	11
2.1.2 EVALUASI INTERNAL .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	19
3.1 CAPAIAN KINERJA .....	19
BAB IV PENUTUP .....	70
Lampiran - 1 PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2021 -----	L-1.1

**I.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Inspektorat Kabupaten Padang Lawas sebagai salah satu unit penunjang dalam unsur penyelenggaraan negara mempunyai kewajiban dalam menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun Laporan kinerja

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Selanjutnya dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Organisasi dan Satuan Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Inspektorat Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Padang Lawas Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas perlu menyusun Laporan Kinerja Selama Tahun 2022 yang merupakan perwujudan kewajiban sebagai unit penunjang di lingkungan Kabupaten Padang Lawas, dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas pada tahun mendatang. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2020-2024 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Inspektorat pada tahun mendatang

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Inspektorat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja Inspektorat .

## **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai misi Inspektorat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Inspektorat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Inspektorat pada tahun mendatang.

### 1.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Inspektorat. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

#### 1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut.

##### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas menyelenggarakan fungsi :

- a) Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b) Mendorong terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan;
- c) Mewujudkan pengawasan yang bermutu dan bermanfaat bagi pelanggan dan pemangku kepentingan;
- d) Mewujudkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.

##### b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagaimana Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, struktur organisasi Inspektorat digambarkan sebagai berikut :

*Inspektorat merupakan unsur pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas*

##### *Tugas:*

*Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dalam upaya mendorong terwujudnya Padang Lawas yang beriman, cerdas, sejahtera dan berbudaya dalam sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan kerja keras dan kerja cerdas.*

##### *Fungsi:*

- a) Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b) Mendorong terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan;
- c) Mewujudkan pengawasan yang bermutu dan bermanfaat bagi pelanggan dan pemangku kepentingan;
- d) Mewujudkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional

### 1.3.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Inspektorat memiliki personil sebanyak 26 orang, dengan rincian sesuai tabel I.1.

Tabel I.1 Pegawai Inspektorat Kabupaten Padang Lawas

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	D3	≤SLT A	
1.	Inspektur	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
3.	Inspektur Pembantu	-	1	4	-	-	5
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	-
5.	Auditor	-	-	8	-	-	8
6.	Calon Auditor	-	-	11	3	-	14
	Bendahara	-	-	1	-	-	1
	<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	-	<b>30</b>

### I.4 PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu reformasi birokrasi akan dilaksanakan di Inspektorat. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas serta kegiatan pencegahan korupsi.

Program pengawasan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan bidang penyelenggaraan daerah dalam upaya untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berwibawa, untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang demokratis dan adil. Inspektorat Kabupaten Padang, dengan Nawa Cita " *Dengan Pengawasan Yang Handal Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Profesional, Akuntabel, Bersih Dan Bebas KKN*", berupaya memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Inspektorat dibentuk berdasarkan keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Padang Lawas tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan.

Sebagaimana dinyatakan pada Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun Ketiga (2022). Yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan daya saing



2. Adapun Penetapan Indikator Kinerja Menengah pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 sd 2024 adalah sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	2020		Target Sebelum Perubahan				Target Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Targ et	Realisa si	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>C ASPEK PELAYANAN UMUM</b>													
<b>Penunjang Urusan</b>													
<b>4</b>	<b>Pengawasan</b>												
4.1	Level Maturitas SPIP	2	3	2					3	3	3	3	3
4.2	Level Kapabilitas APIP	2	3	2					3	3	3	3	3
4.3	Level Reformasi Birokrasi (RB)	C	B	-					B	B	A	A	A
4.4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	-					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.5	Indeks Pelayanan Publik	2	3	2					3	4	4	5	5
4.6	Indek Prilaku Anti Korupsi (IPAK)	10	100	68					100	100	100	100	100
4.7	Wajib Lapori Gratifikasi	100	100	100					100	100	100	100	100

**II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

**II.1.1 Nawa Cita dan Misi**

**D**alam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Inspektorat sesuai dengan tugasnya melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan yakni ***“Dengan Pengawasan Yang Handal Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Profesional, Akuntabel, Bersih Dan Bebas KKN”***, Inspektorat telah menetapkan nawa cita dan misi yang selaras dengan Visi Misi Kepala Daerah sebagai berikut :

***“Dengan Pengawasan Yang Handal Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Profesional, Akuntabel, Bersih Dan Bebas KKN”***

**MISI**

1. Meningkatkan pengembangan kapasitas dan kompetensi serta kinerja Aparatur Pengawasan di lingkungan Inspektorat kabupaten Padang Lawas dengan kerja keras dan kerja cerdas
2. Meningkatkan kualitas pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah dengan kerja keras dan kerja cerdas
4. Mendorong peningkatan system pengendalian intern dan penguatan pengawasan melalui asistensi penerapan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

**II.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Nawa Cita dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Inspektorat telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan Nawa Cita dan misi organisasi.

## TUJUAN

1. Mendorong terwujudnya Pemerintah kabupaten Padang Lawas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Mendorong terwujudnya Pemerintah kabupaten Padang Lawas yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan;
3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu dan bermanfaat bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.
4. Mewujudkan APIP yang profesional

Inspektorat dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan Kabupaten Padang Lawas untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi. Untuk itu, pencapaian kinerja Inspektorat harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.

Pada tahun 2022, sasaran strategis IK dan IKU Inspektorat mengalami perbaikan sesuai dengan perubahan yang dilakukan pada Renstra berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Padang Lawas. Penetapan Sasaran dan IKU tersebut berbasis pada BSC (*balance score card*) yang kemudian menjadi dasar dalam menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditandatangani oleh Inspektur. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Inspektorat berdasarkan Renstra Tahun 2020 sd 2024 adalah sebagai berikut:

**Sasaran Rencana Strategik Inspektorat Tahun 2020 sd 2024 adalah sebagai berikut :**

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan saran dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan.
- b. Mendorong pembangunan sistem pengendalian intern diseluruh satuan kerja dengan berbasis pada implementasi manajemen resiko
- c. Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
- d. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan dalam mewujudkan good governance.
- e. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana.
- f. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan
- g. Meningkatkan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif.
- h. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

### II.1.3 Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, disusunlah kebijakan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2020 sd 2024 sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada	TAHUN			
				Awal Tahun Perencanaan (TA 2020)	2021	2022	2023	2024
					RP	RP	RP	RP
		INSPEKTORAT KAB PADANG LAWAS		8,278,409,545	11,143,441,717	11,867,765,429	12,639,170,181	13,460,716,243
		A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KPOTA		4,018,940,032	3,442,231,907	3,665,976,981	3,904,265,485	4,158,042,741
	Meningkatkan budaya pengawasaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mendorong terwujudnya Pemerintah kabupaten Padang Lawas yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan					
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,477,902,032	2,595,812,236	2,764,540,031	2,944,235,133	3,135,610,417
		2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		1 Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	29,088,220.00	30,978,954	32,992,586	35,137,104
		2 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara		-	30,593,336.00	32,581,903	34,699,727	36,955,209
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		1 Penyediaan jasa kebersihan kantor		44,988,000	70,915,420.00	75,524,922	80,434,042	85,662,255
		2 Penyediaan Alat Tulis Kantor		120,000,000	148,757,842.00	158,427,102	168,724,863	179,691,979
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		90,000,000	139,082,250.00	148,122,596	157,750,565	168,004,352
		4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20,000,000	29,999,275.00	31,949,228	34,025,928	36,237,613
	5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000	36,000,000.00	38,340,000	40,832,100	43,486,187		
	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	86,250,000	205,550,000.00	218,910,750	233,139,949	248,294,045		
	4 Penyediaan Jasa Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,800,000	12,000,000	12,780,000	13,610,700	14,495,396		
	2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	142,000,000	144,433,328	153,821,494	163,819,891	174,468,184		
		B PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		3,668,692,100	7,036,713,380	7,494,099,750	7,981,216,233	8,499,995,289
Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Meningkatkan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Mewujudkan pengawasan yang bermutu dan bermanfaat bagi pelanggan dan pemangku kepentingan					
		1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						
		1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala		576,400,000	464,547,600.00	494,743,194	526,901,502	561,150,099
		2 Pemeriksaan Kas Opname		-	62,138,800.00	66,177,822	70,479,380	75,060,540
		3 Penilaian Mandiri ( Self Assesmen)		21,805,000	37,487,320.00	39,923,996	42,519,056	45,282,794
		4 Peningkatan Kapabilitas APIP		60,000,000	32,413,800.00	34,520,697	36,764,542	39,154,238

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan ( TA 2020 )	TAHUN			
					2021	2022	2023	2024
					RP	RP	RP	RP
		5 Pelaporan LP2P PNS Pemkab. Padang Lawas		52,804,300	30,365,646.00	32,339,413	34,441,475	36,680,171
		6 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		43,399,600	22,625,560.00	24,096,221	25,662,476	27,330,537
		7 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		69,584,500	22,247,680.00	23,693,779	25,233,875	26,874,077
		8 Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	25,492,040.00	27,149,023	28,913,709	30,793,100
		9 Sistem Pengendalian Intren Pemerintah		-	148,644,540.00	158,306,435	168,596,353	179,555,116
		10 Sosialisasi Pembentukan Zona Integritas		-	149,338,010.00	159,044,981	169,382,904	180,392,793
		11 Audit Benturan Kepentingan		-	20,262,348.00	21,579,401	22,982,062	24,475,896
		12 Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI)		-	199,887,740.00	212,880,443	226,717,672	241,454,321
		13 Audit Kepatuhan Perizinan		-	29,939,620.00	31,885,695	33,958,265	36,165,553
		14 Audit Kepatuhan BMD		-	29,909,020.00	31,853,106	33,923,558	36,128,589
		15 Audit Kepatuhan PBJ		-	29,909,020.00	31,853,106	33,923,558	36,128,589
		16 Audit IT PBJ		-	29,909,020.00	31,853,106	33,923,558	36,128,589
		17 Probit Audit		-	33,178,370.00	35,334,964	37,631,737	40,077,800
		18 Audit Kepegawaian		-	29,909,020.00	31,853,106	33,923,558	36,128,589
		1 Monitoring TLHP BPK		93,000,000	49,717,560	52,949,201	56,390,899	60,056,308
		2 Monitoring TLHP APIP		5,000,000	54,973,360	58,546,628	62,352,159	66,405,050
		3 Monitoring Dana Desa		-	36,942,220	39,343,464	41,900,789	44,624,341
		4 Monitoring Dana Bos		-	46,733,720	49,771,412	53,006,554	56,451,980
		5 Monitoring Aksi Pencegahan Korupsi		130,000,000	134,514,560	143,258,006	152,569,777	162,486,812
		6 Pendampingan EKPPD		-	14,671,948	15,625,625	16,641,290	17,722,974
		7 Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender		-	12,446,360	13,255,373	14,116,973	15,034,576
		3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100,000,000	50,000,000.00	53,250,000	56,711,250	60,397,481
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		128,994,000	207,672,000	221,170,680	235,546,774	250,857,315
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13,900,000	30,000,000	31,950,000	34,026,750	36,238,489
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		60,000,000	159,750,000	170,133,750	181,192,444	192,969,953
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		251,400,000	352,639,632	375,561,208	399,972,687	425,970,911

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (TA 2020)	TAHUN			
					2021	2022	2023	2024
					RP	RP	RP	RP
		1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						
		1 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan		234,379,000	384,558,720.00	409,555,037	436,176,114	464,527,562
		2 Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi		136,000,000	554,401,120.00	590,437,193	628,815,610	669,688,625
		3 Pengelolaan Satgas Saber Pungli		205,800,000	293,654,880.00	312,742,447	333,070,706	354,720,302
		4 Pengelolaan LHKPN		118,361,200	147,049,640.00	156,607,867	166,787,378	177,628,557
		5 Unit Pengendali Gratifikasi		30,000,000	174,641,100.00	185,992,772	198,082,302	210,957,651
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		44,400,000	147,200,000.00	156,768,000	166,957,920	177,810,185
		Pengadaan Mebeliur		151,000,000	374,917,600	399,287,244	425,240,915	452,881,574
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		340,500,000	861,500,000	917,497,500	977,134,838	1,040,648,602
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	380,000,000	404,700,000	431,005,500	459,020,858
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		345,402,000	569,525,000.00	606,544,125	645,969,493	687,957,510
Mewujudkan pengawasan yang bermutu dan bermanfaat bagi pelanggan dan pemangku kepentingan	Meningkatkan Level Reformasi Birokrasi (RB)	1.3 Reviu Laporan Kinerja						
		1 Reviu ASB dan HSPK		30,000,000	33,730,420.00	35,922,897	38,257,886	40,744,648
		2 Reviu KUA PPAS		-	32,120,280.00	34,208,098	36,431,625	38,799,680
		3 Review Laporan Kinerja		-	60,666,440.00	64,609,759	68,809,393	73,282,003
		4 Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		-	20,253,718.00	21,570,210	22,972,273	24,465,471
		5 Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa		15,000,000	39,007,580.00	41,543,073	44,243,372	47,119,192
		6 Reviu Perubahan KUA PPAS		30,000,000	29,989,100.00	31,938,392	34,014,387	36,225,322
		7 Reviu Perubahan Renja		-	28,598,920.00	30,457,850	32,437,610	34,546,055
		8 Reviu Perubahan RKA SKPD		90,000,000	35,902,980.00	38,236,674	40,722,057	43,368,991
		9 Reviu Renja		-	44,999,840.00	47,924,830	51,039,944	54,357,540
		10 Review RKA		-	49,978,528.00	53,227,132	56,686,896	60,371,544
		11 Review RKPD		33,502,000	34,893,080.00	37,161,130	39,576,804	42,149,083
		12 Reviu SSH		-	37,049,100.00	39,457,292	42,022,015	44,753,446
		13 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		258,060,500	153,808,820.00	163,806,393	174,453,809	185,793,306
		C PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		590,777,413	664,496,430	707,688,698	753,688,463	802,678,213



**A**kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kabupaten Padang Lawas berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan misi Inspektorat, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam satu Tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Menengah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Pencapaian Indikator Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas TA 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian IKU TA 2022			Interpretasi	Persentase Capaian 2021
	Target	Capaian 2022	Persentase		
Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI	90	85	94.44	85	80
Jumlah Temuan BPK RI	282 Rekomendasi	254 Rekomendasi	90.07	254 Rekomendasi	198 Rekomendasi

Sebagaimana tabel tersebut diatas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja utama pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas belum tercapai, Upaya pencapaian yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama telah dilakukan secara rutin dengan melakukan monitoring dan rapat koordinasi sehingga target pada tahun berikutnya bisa di interpretasi.

Persentase capaian indikator kinerja utama tahun 2022 Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja utama tahun 2021 mengalami kenaikan.

**2. Pencapaian Indikator Kinerja Menengah pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas TA 2022 adalah sebagai berikut :**

**a. Capaian Indikator Kinerja Menengah**

Indikator Kinerja	Capaian			Interpretasi	Persentase Capaian TA2021
	Target	Capaian 2022	Persentase Realisasi		
Level Maturitas SPIP	3	2	Tidak terpenuhi	2	2
Level Kapabilitas APIP	3	2	Tidak terpenuhi	2	2
Level Reformasi Birokrasi (RB)	B	C	Tidak terpenuhi	C	C
Opini Laporan Keuangan	WTP	-	Menunggu	-	WTP
Indeks Pelayanan Publik	4	2		2	2
Indek Prilaku Anti Korupsi (IPAK)	100	60	Menurun	60	78.44
Wajib Lapor Gratifikasi	100	100	terpenuhi	100	100

Capaian Indikator Kinerja Menengah Pada tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai.

Hal ini dikarenakan jumlah personil pada Inspektorat adalah 30 orang sementara jumlah auditor yang ada baru 8 orang. Perhitungan penyusunan pada rencana strategic adalah dengan menggunakan analisis beban kerja dan tata cara perhitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas.

**3. Pencapaian Realisasi Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas TA 2022.**

**3.1 Tabel Capaian Realisasi Anggaran**

No	Uraian	Pagu Awal	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi setelah Perubahan
I	BELANJA OPERASI	10.389.311.206	10.389.311.206	9.878.747.631.00
	BELANJA PEGAWAI	3.130.029.206	3.130.029.206	2.975.003.736.00
	BELANJA BARANG JASA	7.259.282.000	7.259.282.000	6.903.743.895.00
II	BELANJA MODAL	842.828.000	842.828.000	791.834.500.00
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	692.828.000	692.828.000	644.478.000.00
	BELANJA MODAL JALAN IIRIGASI DAN BANGUNAN	150.000.000	150.000.000	147.356.500.00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.232.139.206</b>	<b>11.232.139.206</b>	<b>10.670.582.131.00</b>

3.2 Tabel Realisasi Perbandingan Anggaran Inspektorat Tahun 2018 sd Tahun 2022

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentasi Realisasi
Tahun 2018	2.215.619.000	1.993.544.820	89,98
Tahun 2019	5.946.435.104	5.652.909.299	95,60
Tahun 2020	8.128.409.545	7.311.735.991	89,95
Tahun 2021	11.189.610.057	9.860.249.166	88,12
Tahun 2022	11.232.139.206	10.670.582.131	95

Dari tabel diatas dapat diuraikan anggaran Inspektorat Kabupaten Padang Lawas dari tahun ketahun semakin meningkat hal tersebut merupakan suatu gambaran bahwa Respon positif stakeholders terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan yang bersifat kemitraan.

Laporan Kinerja Inspektorat ini menyajikan pertanggungjawaban dan Pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Inspektorat Tahun 2022, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja Inspektorat. Terlaksananya seluruh kegiatan di Inspektorat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis, sesuai tugas fungsi Inspektorat sebagai pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Dari keseluruhan capaian kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja Inspektorat belum tercapai, masih banyak ditemukan berbagai kelemahan yang menyebabkan belum tercapainya beberapa indikator kinerja Inspektorat baik pada IKU dan IK.

Adapun hal-hal yang masih belum memenuhi target antara lain penyelesaian tindak lanjut external dan internal, nilai PMPRB terhadap capaian kinerja dan Jumlah satuan kerja yang menerapkan SPIP.

Untuk yang dinilai telah memenuhi target akan dilakukan upaya pemeliharaan dan pemantauan, paling tidak nilai kinerjanya dapat dipertahankan. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja yang belum memenuhi target akan dilakukan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal dan external pada tahun 2022, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
  - Meningkatkan partisipasi auditi secara lebih aktif dalam proses pemantauan tindak lanjut hasil audit
2. Agar kinerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada tahun 2022 ini dapat ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
  - Melakukan reviu terhadap Sakip OPD dan Sakip Kabupaten
3. Jumlah satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahun 2022, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
  - Meningkatkan koordinasi dan monitoring pemantauan tindak lanjut SPIP

- Sosialisasi SPIP ke Satgas SPIP untuk memberikan pemahaman/kesadaran pentingnya tindak lanjut RTP untuk pengendalian internal



**HARJUSI FAHRI SIREGAR, S.STP, M.Si, CGCAE**  
NIP. 19770820 199511 1 001

... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..